



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020**

- Pemohon** : Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. dan Drs. Difiadi
(Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 02)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**
1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan permohonan kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.
 2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan *a quo*.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan 24 TPS di Kecamatan Binuang, (Kabupaten Tapin) yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang (Kabupaten Tapin) yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa

Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari dalam waktu paling lama 60 (enam puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru (bukan yang sebelumnya) di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, c.q. Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Jumat, 19 Maret 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. dan Drs. Difriadi adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 02 Peserta Pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 02.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 18 Desember 2020 Pukul 17.47 Wita berdasarkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Provinsi Kalimantan Selatan mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 17.47 WITA. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah seharusnya paling lambat diajukan pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, pukul 12.48 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 127/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 22 Desember 2020. Sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan*

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon”; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota”

Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 serta Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 02.

Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016, menyatakan, “provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi”.

Berdasarkan rekapitulasi data kependudukan Semester I Tahun 2020 jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan adalah **4.070.320** jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar **1,5%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 1.695.517** suara (total suara sah) = **25.432** suara. Perolehan suara Pemohon adalah 843.695 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **851.822** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**851.822** suara - **843.695** suara) = **8.127** suara (**0,48%**) atau

kurang dari **25.432** suara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa berkenaan dengan permohonan *quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan program tandon air covid-19 untuk kampanye.
2. Penyalahgunaan *tagline* “Bergerak” pada program-program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi *tagline* kampanye Pihak Terkait.
3. Penyalahgunaan bantuan sosial covid-19 untuk kampanye Pihak Terkait.
4. Adanya politik uang yang dilakukan dengan strategi tandem dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar.
5. Kehadiran Pemilih 100% di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin.
6. Adanya pembukaan kotak surat oleh PPK di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
7. Adanya penggelembungan suara di Kabupaten Banjar.

Untuk mendukung dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P-281.

Setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan atau jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon [bukti T-1 sampai dengan T-78], Pihak Terkait (bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-966), Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-195), dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dalil Pemohon terdapat penyalahgunaan program tandon air covid-19 untuk kampanye, sesuai dengan fakta hukum di persidangan khususnya bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, tidak diperoleh

adanya peristiwa sebagaimana yang didalilkan Pemohon, bahwa pemasangan tandon air benar-benar digunakan sebagai alat kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan di luar jadwal kampanye dan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Disamping itu, dalam persidangan juga tidak dapat dibuktikan bahwa para pemilih yang mencuci tangan di tandon air tersebut ataupun para pemilih yang membaca stikeryang di tempel di tandon air tersebut akan memilih Pihak Terkait atau pasangan lainnya. Lebih lanjut, terhadap dugaan pelanggaran tersebut,sesuai dengan keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam persidangan,telah ternyata Bawaslu tidak menerima laporan terkait adanya peyalahgunaan tandon air untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, dalil Pemohon yang berkaitan dengan penyalahgunaan program tandon air covid-19 untuk kampanye adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai Penyalahgunaan *tagline* “Bergerak” pada program-program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi *tagline* kampanye Pihak Terkait, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, Pemohon tidak dapat membuktikan dan meyakinkan, bahwa penggunaan tagline “bergerak” benar-benar digunakan sebagai alat kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan di luar jadwal kampanye dan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.Disamping itu, tidak dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa para pemilih yang melihat tagline tersebut ataupun membaca tagline dalam berbagai media tersebutsebagaimana yang didalilkan Pemohon akan memilih Pihak Terkait atau pasangan lain.

Terlebih, telah terungkap dalam persidangan bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam keterangannya menjelaskan telah menerima laporan terkait tagline tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan Sentra Gakkumdu, dengan kesimpulan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 188 juncto Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada.

Selanjutnya, hal penting yang juga perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah dalam kasus *a quo* apakah benar petahana (gubernur) telah berupaya dengan sengaja menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan kampanye

terselubung dalam setiap kunjungan dan kegiatan yang dilakukan dengan menyelipkan tagline tersebut untuk mempengaruhi ASN ataupun masyarakat. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata tidak diperoleh adanya bukti yang menggambarkan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh petahana (Calon Gubernur/Pihak Terkait) secara terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan penyalahgunaan tagline “Bergerak” pada program-program pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi tagline kampanye Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai pemberian bansos covid-19 untuk kampanye pihak terkait. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pemberian bansos covid-19 yang dilakukan oleh gubernur petahana hanya bersifat sporadis. Rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan belum menggambarkan adanya pemberian bansos covid-19 yang dilakukan oleh gubernur kepada masyarakat yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan jajaran ASN di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Disamping itu, Mahkamah tidak menemukan adanya fakta hukum lain bahwa gubernur petahana yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah dengan sengaja menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan kampanye terselubung dalam setiap kunjungan dan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan program bantuan covid-19.

Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan dalil Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa terhadap laporan nomor 03/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020 berkaitan dengan bansos, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari rangkaian bukti-bukti, saksi-saksi dan ahli yang didengar keterangannya oleh Bawaslu, telah diambil kesimpulan bahwa perbuatan terlapor atas nama Sahbirin Noor (calon gubernur) tidak memenuhi unsur-unsur dalam rumusan Pasal 71 Ayat (3) dan (5) UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Selanjutnya, hal penting yang juga perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah terhadap persoalan *a quo* adalah ada tidaknya rangkaian fakta yang

membuktikan bahwa tindakan gubernur petahana yang juga menjadi Pasangan Calon dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang hadir dalam setiap acara pembagian bansos covid-19 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial bertujuan untuk mengarahkan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait atau pasangan lain dalam rangka memenangkan Pilkada Kalimantan Selatan Tahun 2020. Terhadap hal tersebut, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata dalil Pemohon tersebut tidak terbukti kebenarannya, dimana sikap dan tindakan gubernur beserta jajarannya terhadap masyarakat saat membagikan bantuan sosial covid-19 berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan gubernur dalam Pilkada di Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam persidangan tidak terungkap adanya fakta hukum bahwa gubernur petahana telah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan dirinya sebagai salah satu pasangan calon dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya gubernur petahana telah membiarkan para pejabat dalam lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan untuk ikut aktif dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan penyalahgunaan bantuan sosial covid-19 untuk kampanye adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. Bahwa terkait dalil Pemohon bahwa Adanya politik uang yang dilakukan dengan strategi tandem dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, khususnya bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi pemberian uang dengan strategi tandem yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada masyarakat Kabupaten Banjar secara terstruktur, sistematis, dan masif. Seandainya pun pemberian uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait tersebut benar adanya, hal tersebut hanyalah bersifat sporadis. Terlebih, sebagaimana terungkap dalam persidangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait dalil Pemohon *quo* telah menerima 4 (empat) laporan yang telah ditindaklanjuti, namun berdasarkan hasil kajian dari Bawaslu Kabupaten Banjar karena tidak memenuhi syarat formil dan materil maka dalil Pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan.

Selanjutnya, hal penting yang juga perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah terhadap persoalan *a quo* adalah apakah adanya spanduk tandem ataupun posko bersama antara pasangan calon gubernur dan pasangan calon bupati tersebut membuktikan masih adanya kegiatan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3. Terhadap hal tersebut, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak mendapatkan bukti adanya kegiatan yang menyertakan aparat secara berjenjang serta bukti adanya penggunaan uang negara, disamping tidak ada bukti adanya ajakan serta mendapat uang dari Pihak Terkait untuk memilih Pihak Terkait, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan adanya politik uang yang dilakukan dengan strategi tandem dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar adalah tidak beralasan menurut hukum.

5. Terkait dengan dalil Pemohon mengenai Kehadiran Pemilih 100% di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum dalam persidangan tersebut, bahwa benar telah terjadi pelanggaran di beberapa TPS di Kecamatan Binuang yang dilakukan oleh jajaran Termohon yang dengan sengaja membiarkan Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara sehingga menyebabkan adanya Pemilih yang memberikan suaranya lebih dari satu kali. Dari fakta hukum tersebut, tindakan Termohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 178C UU 10/2016, sehingga berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara khususnya di Kecamatan Binuang.

Selanjutnya, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, juga terungkap adanya tindakan KPPS yang telah membiarkan Pemilih lain untuk menggantikan Pemilih yang sudah meninggal, hal tersebut juga merupakan tindakan yang tidak saja melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdampak pada tercidainya proses demokrasi. Terlebih lagi, terhadap penyelenggaraan pemilihan di tempat tersebut telah terbukti terjadi

pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dan juga telah dijatuhi sanksi pelanggaran Kode Etik [vide bukti PK-71].

Disamping fakta-fakta hukum di atas, di dalam persidangan juga diperoleh fakta hukum lain yaitu adanya jumlah suara tidak sah yang sangat banyak di Kecamatan Binuang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon yaitu sejumlah 12.763 suara. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pemilihan di tempat *a quo* diragukan kemurniannya, dalam arti sangat mungkin terjadi suara yang sah menjadi suara tidak sah karena kualitas integritas penyelenggara yang diragukan. Fakta hukum ini sesuai dengan hasil akhir perolehan suara dimana salah satu pasangan calon mendapat suara 100% dari kehadiran pemilih yang 100%, yang tentunya secara *a contrario* akan merugikan pasangan calon yang lainnya. Sebab, adanya jumlah suara tidak sah yang sangat banyak berdampak tidak dapat dipastikannya perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga hal ini mengaburkan suara pemilih yang memberikan pilihannya kepada masing-masing pasangan calon. Terlebih, apabila hal ini dikaitkan dengan tingkat partisipasi Pemilih di Provinsi Kalimantan Selatan yang hanya 64% berdasarkan pernyataan dari Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Erna Kasypiah [vide Risalah Sidang tanggal 22 Februari 2021].

Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan pada Kecamatan Binuang, khususnya pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkup, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari, yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan

suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil, maka terhadap TPS-TPS sebagaimana yang disebutkan di atas, harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya kehadiran Pemilih 100% di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin adalah beralasan menurut hukum.

6. Terkait dalil Pemohon mengenai adanya pembukaan kotak suara pada tanggal 13 Desember 2020 di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama terhadap rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, telah benar terjadi adanya pembukaan kotak suara di PPK Kecamatan Banjarmasin Selatan pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu seharusnya jelas tujuannya dan harus disaksikan oleh pejabat yang berwenang dan kehadiran pasangan calon (saksi mandat). Terlebih, terungkap dalam persidangan bahwa tidak dapat dipastikannya berapa jumlah kotak suara yang terbuka dan tidak tersegel serta pengaruhnya terhadap terjadinya perubahan angka-angka hasil perolehan suara yang merugikan kedua pasangan calon. Terhadap adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, pembukaan kotak suara tanpa disaksikan oleh para saksi dan adanya kotak suara yang terbuka dan tidak tersegel adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, dan juga tindakan penyelenggara yang demikian adalah merupakan bentuk ketidakhati-hatian yang berakibat diragukannya kemurnian perolehan suara yang ada dalam kotak suara dimaksud yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat Pemilih kepada penyelenggara dalam penyelenggaraan Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan. Sekalipun alasan dari PPK Kecamatan Banjarmasin Selatan kembali membuka kotak suara karena adanya perintah dari KPU RI untuk melakukan entry terhadap sirekap, namun seharusnya tetap saja harus dilakukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018 (Pilkada Kota Cirebon) yang menyatakan,

- (a) Pembukaan kotak suara dilakukan di TPS tempat asal kotak suara atau dilakukan di PPK sesuai dengan wilayah administratif TPS dimaksud; dan
- (b) dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon.

Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan pada Kecamatan Banjarmasin Selatan, yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka terhadap seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pembukaan kotak surat di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin adalah beralasan menurut hukum.

7. Terkait dalil Pemohon mengenai Adanya penggelembungan suara di Kabupaten Banjar. bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama terhadap rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, telah benar terjadi di beberapa TPS banyak Pemilih di luar DPT yang hadir ke TPS dan menggunakan surat suara cadangan melebihi ketentuan 2,5 % dari jumlah DPT. Selain itu, fakta hukum lain juga membuktikan adanya surat pernyataan bertanggal 16 Februari 2021 dari Komisioner KPU Kabupaten Banjar yang bernama Abdul Muthalib yang menyatakan telah

terjadi penambahan suara untuk Pihak Terkait sebanyak 5000 suara dan pengurangan suara untuk Pemohon yang dilakukan oleh jajaran Termohon dengan cara melakukan penggantian surat suara sebanyak 20 kotak suara di 7 kecamatan di Kabupaten Banjar yakni Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Aluh-Aluh [vide bukti P-252].

Selanjutnya, dalam persidangan juga terungkap fakta hukum adanya bukti tanda terima berkop surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan tanpa tanggal perihal penyerahan kotak suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 20 kotak suara yang diserahkan oleh Heni dan diterima oleh M. Aqli [vide bukti P-253] dan adanya bukti tanda terima berkop KPU Provinsi Kalimantan Selatan bertanggal 24 November 2020 perihal penyerahan kotak suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 5 kotak suara dan Penyerahan kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 20 kotak yang diserahkan oleh Heni dan diterima oleh M. Aqli [vide bukti P-254]. Disamping, dua fakta hukum adanya kedua bukti tanda terima tersebut, terungkap dalam persidangan adanya surat pernyataan bertanggal 22 Februari 2021 dari Komisioner KPU Kabupaten Banjar yang bernama Abdul Muthalib yang menyatakan membantah surat pernyataan bertanggal 16 Februari 2021 yang menyatakan telah terjadi penambahan suara untuk Pihak Terkait sebanyak 5000 suara dan pengurangan suara untuk Pemohon sebanyak 5000 suara dari 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Aluh-Aluh [vide PT-965].

Lebih lanjut, fakta hukum dalam persidangan juga menunjukkan adanya persesuaian antara keterangan saksi Pemohon yang bernama Candra Adi Susilo, Manhuri, dan Jurkani berkenaan dengan adanya permasalahan dan kegagalan di beberapa TPS terkait dengan jumlah Pemilih dalam DPT, DPTb, DPPh dan berkaitan juga dengan adanya perpindahan suara dari Pemohon kepada Pihak Terkait. Demikian halnya berkaitan dengan tempat yang diduga terjadinya penambahan dan pengurangan suara, setelah

dicermati telah ternyata hanya ada lima kecamatan yang berkesesuaian antara jumlah kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon sebagai tempat penambahan dan pengurangan suara dengan jumlah kecamatan yang diperoleh melalui surat pernyataannya oleh Sdr Abdul Muthalib salah satu Komisioner KPU Kabupaten Banjar, yaitu Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul [vide bukti P-252]

Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di seluruh TPS di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul, bukan tujuh kecamatan sebagaimana didalilkan Pemohon yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka terhadap seluruh TPS di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul, harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penggelembungan suara di Kabupaten Banjar, khususnya di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-

Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul adalah beralasan menurut hukum.

Oleh karena dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di beberapa tempat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang di Kabupaten Tapin, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari.

Bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan jangka waktu serta dengan melihat kemampuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.

Untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka penyelenggaraan pemungutan suara ulang harus dilaksanakan oleh petugas KPPS dan petugas PPK yang baru dan bukan petugas KPPS dan petugas PPK

yang sebelumnya di seluruh tempat yang akan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang.

Bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya secara berjenjang mensupervisi Komisi Pemilihan Umum di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya secara berjenjang mensupervisi Bawaslu di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Terkait tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara RI, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya secara berjenjang, guna mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan permohonan kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur,

Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan 24 TPS di Kecamatan Binuang, (Kabupaten Tapin) yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari.

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang (Kabupaten Tapin) yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari dalam waktu paling lama 60 (enam puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru (bukan yang sebelumnya) di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang

Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari.

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, *c.q.* Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.